BUPATI NAGAN RAYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 03 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN TRIPA MAKMUR,
PEMEKARAN DARI KECAMATAN DARUL MAKMUR
DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan kewenangan yang melekat pada Pemerintah Kabupaten sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan dengan mempedomani ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kriteria Pembentukan Kecamatan;

b. bahwa seiring dengan bertambahnya penduduk dan semakin padatnya volume kerja di Kecamatan Darul Makmur dalam Kabupaten Nagan Raya, terutama bidang Pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pertimbangan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, di samping rentang kendali penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu untuk dilakukan pemekaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

3. Undang-Undang.....

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);

13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Kecamatan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 16 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

Dipindai dengan CamScanner

14. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 tahun 2008 tentang Pembentukan Kemukiman Ujong Raja, Pemekaran dari Kemukiman Seuneuam, Kemukiman Kuta Nibong, Pemekaran dari Kemukiman Tripa Baroh dan Kemukiman Blang Tripa, Pemekaran dari Kemukiman Tripa Ateuh di Kecamatan Darul Makmur dalam Kabupaten Nagan Raya;

15. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Nagan Raya;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TRIPA MAKMUR, PEMEKARAN DARI KECAMATAN DARUL MAKMUR DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah wilayah Kabupaten Nagan Raya;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Nagan Raya;
d. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nagan Raya;
e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya;
f. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya;
g. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
h. Camat adalah Pimpinan Wilayah Kecamatan yang berada dibawah Kabupaten yang membawahi beberapa Mukim
i. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat;
j. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
k. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

(1) Membentuk Kecamatan Tripa Makmur yang meliputi 2 (dua) wilayah Kemukiman yaitu Kemukiman Kuta Nibong dan Kemukiman Tripa Baroh dalam Wilayah Kabupaten Nagan Raya yang meliputi wilayah terdiri dari :
   a. Kemukiman Kuta Nibong, Terdiri dari :
      1. Gampong Kuala Tripa;
      2. Gampong Babah Lueng;
      3. Gampong Drien Tujoh;
      4. Gampong Lueng Keubeu Jagat;
      5. Gampong Kabu.
   b. Kemukiman Tripa Baroh, terdiri dari:
      1. Gampong Pasi Keubeu Dom;
      2. Gampong Neubok Yee PK;
      3. Gampong Neubok Yee PP;
      4. Gampong Mon Dua;
      5. Gampong Ujong Krueng;
      6. Gampong Panton Pange.

(2) Wilayah Kecamatan Tripa makmur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Darul Makmur ;

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Tripa Makmur maka wilayah Kecamatan Darul Makmur dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tripa Makmur;

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tripa Makmur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di Gampong Kabu, Kabupaten Nagan Raya;

Pasal 3

(1) Luas wilayah Kecamatan Tripa Makmur adalah 36.473 Km^2 , dengan batas-batasnya sebagai berikut:
   - Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Darul Makmur;
   - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lautan Indonesia /Kecamatan Tadu Raya;
   - Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Darul Makmur;
   - Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tadu Raya;

(2) Jumlah Penduduk Kecamatan Tripa Makmur pada saat penetapan Qanun ini berjumlah 8.845 jiwa;

Pasal 4

Adapun letak geografis Kecamatan Tripa Makmur sebagaimana tercantum dalam Peta Kecamatan yang termuat dalam Lampiran Qanun ini;

Pasal 5

Dengan terbentuknya Kecamatan Tripa Makmur, maka luas Kecamatan Darul Makmur sebagai Kecamatan Induk menjadi 437.687 Km^2 dengan jumlah penduduk sebanyak 44.988 jiwa dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Beutong/Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lautan Indonesia;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tripa Makmur/Kecamatan Tadu Raya;

Pasal 6

Dengan terbentuknya Kecamatan Tripa Makmur, maka jumlah Mukim yang ada dalam Kecamatan Darul Makmur menjadi 5 (lima) mukim, yaitu:
1. Tripa Teungoh;
2. Blang Tripa;
3. Tripa Ateuh;
4. Ujung Raja;
5. Seuneuam;

Pasal 7.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7

Dengan terbentuknya Kecamatan Tripa Makmur, maka Gampong untuk tiap-tiap mukim yang ada di Kecamatan Darul Makmur adalah sebagai berikut :

a. Mukim Tripa Teungoh dengan gampong sebagai berikut:

1. Gampong Kuta Trieng;
2. Gampong Geulanggang Gajah;
3. Gampong Kayee Unoe;
4. Gampong Blang Baro;
5. Gampong Alue Bilie;
6. Gampong Suka Raja;
7. Gampong Gunong Cut;
8. Gampong Suka Jadi;
9. Gampong Tuwi Buya;
10. Gampong Lamie;
11. Gampong Ujong Lamie;

b. Mukim Blang Tripa dengan gampong sebagai berikut:

1. Gampong Suak Palembang;
2. Gampong Alue Waki;
3. Gampong Alue Geutah;
4. Gampong Karang Anyer;
5. Gampong Sido Jadi;

c. Mukim Tripa Ateuh dengan gampong sebagai berikut:

1. Gampong Krueng Alem;
2. Gampong Alue Rambot;
3. Gampong Krueng Seumayam;
4. Gampong Pulo Teungoh;
5. Pulo Ie;

d. Mukim Ujung Raja dengan gampong sebagai berikut :

1. Gampong Pulo Kruet;
2. Gampong Alue Kuyun;
3. Gampong Alue Raya;
4. Gampong Alue Jampak;
5. Gampong Suka Mulia;
6. Gampong Simpang Dua;
7. Gampong Sumber Makmur;
8. Gampong Makarti Jaya;
9. Gampong Serba Guna; dan
10. Gampong Serba Jadi;

e. Kemukiman Seuneuam, terdiri dari :

1. Gampong Kuala Seumayam;
2. Gampong Panton Bayu;
3. Gampong Ujong Tanjong;
4. Gampong Suka Ramai;
5. Gampong Ladang Baro;
6. Gampong Alue Bateung Brok;
7. Gampong Simpang Deli Gampong;
8. Gampong Blang Luah;
9. Gampong Simpang Deli Kilang;

BAB. III.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
ORGANISASI DAN KEWENANGAN KECAMATAN

Pasal 8

(1) Kecamatan dipimpin oleh Camat;
(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Camat memperolen pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk menangani urusan pemerintahan Kabupaten;
(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat juga menyelengaraan tugas umum pemerintahan, meliputi:
    a. menyelenggarakan kegiatan pemerintahan pada tingkat Kecamatan;
    b. membina penyelenggaraan pemerintahan mukim dan gampong;
    c. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah mukim dan gampong;
    d. mengkoordinasikan:
        1. kegiatan pemberdayaan masyarakat;
        2. upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
        3. penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; dan
        4. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

(4) Pengangkatan dan pemberhentian Camat dilakukan oleh Bupati;
(5) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(6) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh perangkat kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretraris Daerah Kabupaten Nagan Raya;
(7) Perangkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat;

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Kecamatan Darul Makmur sebagai Kecamatan Induk berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan sehingga Kecamatan yang baru ditingkatkan statusnya menjadi Kecamatan Definitif dapat menjalankan roda pemerintahan sebagaimana mestinya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Ketentuan tersendiri dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan-ketentuan yang berlaku;

Pasal 11.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 11

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

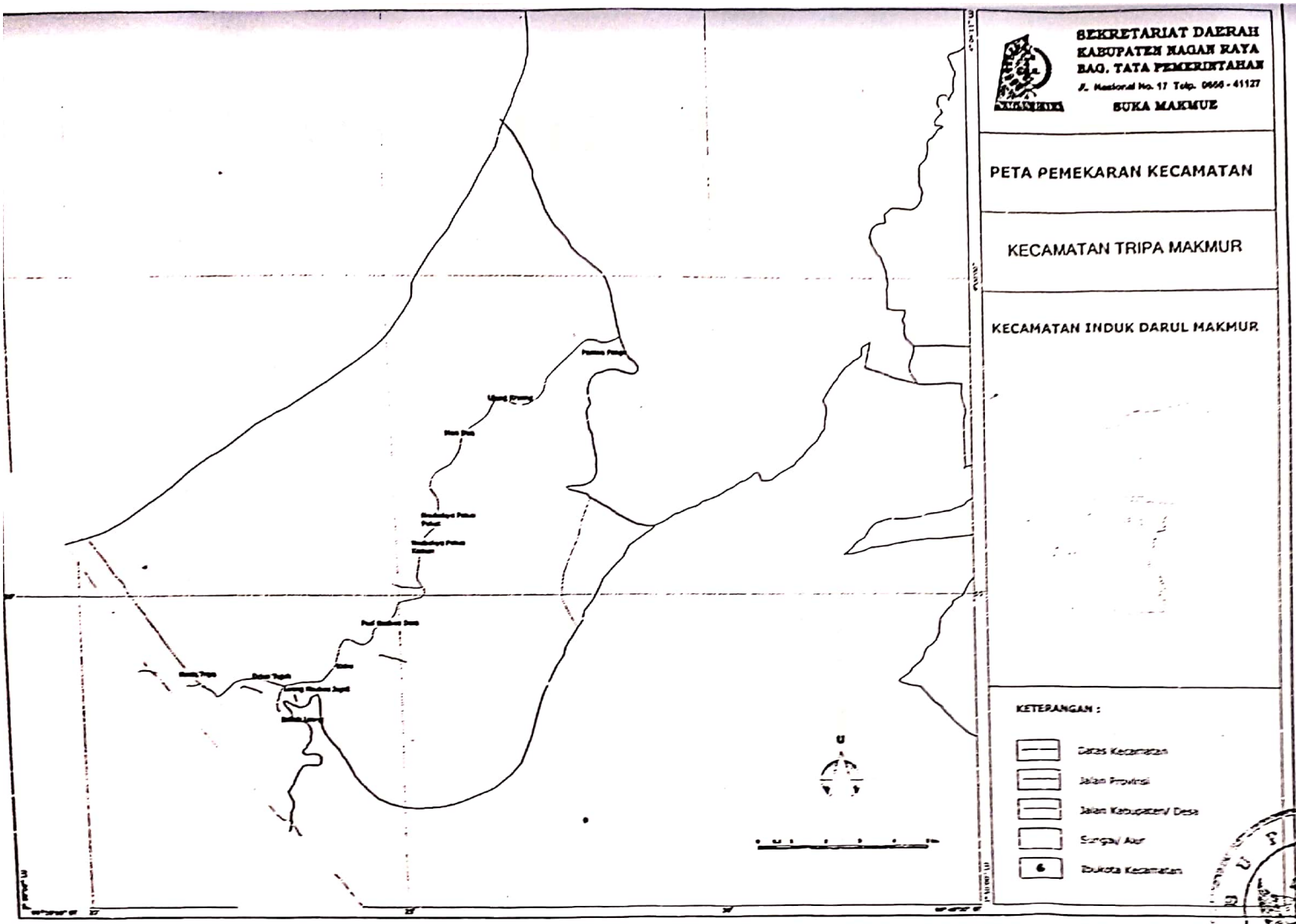
Disahkan di Suka Makmue
pada tanggal 5 April 2011 M
1 Jumadil Awal 1432 H

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI

Dipindai dengan CamScanner

Tanggal : 5 April 2011
1 Jumadil Awal 143



BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI

Dipindai dengan CamScanner

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN TRIPA MAKMUR DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA

I. PENJELASAN UMUM

1. Dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan serta untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan, serta pertimbangan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat serta sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan maka dipandang perlu untuk dilakukan pemekaran terhadap daerah-daerah yang telah memenuhi syarat untuk itu ;

2. Pemekaran Kecamatan sebagaimana tersebut di atas semata-mata dengan pertimbangan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sehingga kesejahteraan, kemakmuran dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	Cukup Jelas
Pasal	2	Cukup Jelas
Pasal	3	Cukup Jelas
Pasal	4	Cukup Jelas
Pasal	5	Cukup Jelas
Pasal	6	Cukup Jelas
Pasal	7	Cukup Jelas
Pasal	8	Cukup Jelas
Pasal	9	Cukup Jelas
Pasal	10	Cukup Jelas
Pasal	11	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2011 NOMOR :

Dipindai dengan CamScanner

PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
DAN
BUPATI NAGAN RAYA

NOMOR : 7 TAHUN 2011
NOMOR : 14 TAHUN 2011

T E N T A N G

PERSETUJUAN BERSAMA PENETAPAN 2 (DUA) RANCANGAN QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2011 MENJADI QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA

DAN

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 232 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa sebelum Qanun tersebut disahkan, terlebih dahulu harus mendapatkan Persetujuan Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya dan Bupati Nagan Raya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara No 4287);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4844);

Dipindai dengan CamScanner

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3866);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA

DAN

BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan menyetujui 2 (Dua) Rancangan Qanun Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 untuk disahkan menjadi Qanun Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 dengan rincian sebagai berikut :

1. Qanun Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Tripa Makmur, Pemekaran dari Kecamatan Darul Makmur dalam Kabupaten Nagan Raya;

2. Qanun Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Pemekaran dari Kecamatan Beutong dalam Kabupaten Nagan Raya;

KEDUA : Terhadap Qanun-qanun sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA agar segera disahkan dan diundangkan dalam Lembaran daerah Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan mekanisme peturan perundang-undangan yang berlaku;

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Qanun-qanun sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Bersama ini;

KEEMPAT : Persetujuan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 22 Maret 2011 M
17 Rabiul Akhir 1432 H

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN NAGAN RAYA

SAMSUARDI

H. ANSARI HASMY

H. ISMAIL DAUD

BUPATI NAGAN RAYA

DRS. H. T. ZULKARNAINI

Dipindai dengan CamScanner

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
NAGAN RAYA
Jalan Poros Satu Komplek Perkantoran (0655) 7556316 Fax. (0655) 7556317
SUKA MAKMUE Kode Pos 23671

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
Nomor : 171/ 6/DPRK/2011

TENTANG

PERSETUJUAN/PENGESAHAN DAN PENETAPAN KECAMATAN
DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memperpendek rentang kendali serta memenuhi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Nagan Raya, dipandang pemekaran/pembentukan Kecamatan dari Kecamatan induk Sebagai Satuan Kerja Perangkat Kabuapen;
b. bahwa Qanun pembentukan Kecamatan, diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang beralaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang ;
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
9. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ;
10. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dipindai dengan CamScanner